



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K.763/2013

### TENTANG

#### PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN BERAU TAHUN 2014

##### GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Berau dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Berau Tahun 2014 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.715/2013:
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013;
2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor ghr/2942/B.PHI/DTKT tanggal 19 November 2013 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Berau Tahun 2014;

3. Surat Bupati Berau Nomor 568/568.DTKT.3.2013 tanggal 15 November perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Berau Tahun 2014;
4. Berita Acara Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tanggal 14 November 2013

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Upah Minimum Kabupaten (UMK) Berau Tahun 2014 sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) perbulan.
- KEDUA** : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu keputusan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM**  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH**  
Pembina Tingkat I  
Nip. 19620527 198503 1 006

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 21 November 2013

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR.H. AWANG FAROEK ISHAK**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb;
5. Bupati Kabupaten Berau di Tanjung Redeb;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Berau di Tanjung Redeb;
8. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb;
10. Ketua DPD Apindo Kalimantan Timur di Balikpapan;
11. Ketua DPD Apindo Kabupaten Berau di Tanjung Redeb;
12. Ketua DPD Kahutido Kalimantan Timur di Samarinda;
13. Ketua DPD Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
14. Ketua DPC Serikat Pekerja/Buruh Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.